



P U T U S A N
No. 1275 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

M. GALI Alias M. GALIB bin PAMA, bertempat tinggal di Jalan Asrama Banyorang, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. H. SALAMU Alias H. MAMU bin MUSU, bertempat tinggal di Lingkungan Nangkayya, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng,
2. Hj. HASBIAH binti H. HAYYUNG, bertempat tinggal di Lingkungan Banyorang, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng,
3. HASNA binti MUHAMMAD, bertempat tinggal di Kampung Pangrangaji, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG DI BANTAENG,

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Pangrangaji, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng (dahulu Kampung Balangkabbong) dengan nomor Persil 23 dan nomor Kohir 261 CI, seluas ± 99 are (9.900 m²), yang batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan ;

bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari ayah Penggugat, yaitu PAMA bin MANGULA, sewaktu ayah Penggugat masih hidup ;

bahwa pada tahun 1953, sewaktu tanah sengketa masih dikuasai oleh ayah Penggugat, ayah Penggugat telah kedatangan H. SALAMU alias H. MAMU bin MUSU (Tergugat I) yang meminta tanah untuk digarap guna memenuhi kebutuhan hidupnya (PATALASSANG), kemudian ayah Penggugat memberikan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I dengan perjanjian secara lisan bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada ayah Penggugat atau ahli warisnya apabila diperlukan ;

bahwa pada tahun 1967, ayah Penggugat membagikan tanah-tanah miliknya kepada anak-anaknya, dimana Penggugat mendapat bagian tanah sengketa tersebut, dan sekitar tahun 1973, surat-surat atas tanah tersebut antara lain surat RENTE diberikan oleh ayah Penggugat kepada Penggugat dengan disaksikan oleh Camat Tompobulu, yaitu M. YAHYA SESE ;

bahwa setelah ada penyerahan surat-surat tersebut, Penggugat telah berusaha meminta secara baik-baik kepada Tergugat I agar menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pemiliknya tetapi Tergugat I tidak mau memberikannya dengan alasan yang tidak jelas ;

bahwa pada tahun 1980 Penggugat berusaha meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I tetapi Tergugat I tetap tidak mau memberikannya ;

bahwa pada tahun 1985 ayah Penggugat meninggal dunia, dan pada akhir tahun itu Penggugat berusaha kembali untuk meminta tanah sengketa tersebut secara baik-baik kepada Tergugat I tetapi tidak berhasil, malahan secara melawan hukum Tergugat I hendak menjual tanah sengketa tersebut kepada kakak Penggugat, yaitu ABD. WARAH bin PAMA, tetapi ditolak oleh kakak Penggugat, karena kakak Penggugat tahu kalau tanah tersebut bukan milik Tergugat I tetapi milik Penggugat ;

bahwa pada tahun 1994 ada pengukuran tanah dari Kantor Agraria (Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) dalam rangka Proyek Nasional Agraria (PRONA), dimana tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah yang pada waktu itu sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Takalar, Tergugat I secara melawan hukum telah mendaftarkan sebagian dari tanah sengketa, yaitu seluas 30 are untuk diukur

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1275 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuatkan sertifikatnya, sehingga pada tahun itu pula terbitlah sertifikat hak milik atas tanah seluas 30 are tersebut atas nama H. SALAMU (Tergugat I) ;

bahwa selebihnya dari tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat I, Tergugat I telah memberikannya kepada kemenakannya, yaitu Hj. HASBIAH binti H, HAYYUNG (Tergugat II) dan HASNA binti MUHAMMAD (Tergugat III), karena Tergugat I tidak mempunyai anak/keturunan ;

bahwa pada tahun 2002 Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng telah mengadakan pengukuran atas tanah sengketa dalam rangka pengukuran sesmeo dimana pada waktu itu Penggugat sedang tidak berada ditempat tetapi sedang pergi ke Kolaka., Sulawesi Tenggara, dan akibat dari pengukuran sesmeo itu maka pada tahun 2003 terbitlah SPPT PBB atas tanah sengketa tersebut yaitu atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, padahal pada tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2002, Penggugatlah yang selalu membayar pajak (PBB) atas tanah sengketa tersebut ;

bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dilibatkan dalam perkara ini sebagai turut Tergugat dikarenakan telah menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian tanah sengketa (\pm 30 are) atas nama H. SALAMU (Tergugat I), dan dalam hal ini Turut Tergugat dianggap telah berbuat lalai dan melawan hukum karena tidak meneliti secara cermat siapa pemilik dari tanah tersebut ;

bahwa oleh karena itu sertifikat atas sebagian tanah sengketa (\pm 30 are) atas nama H. SALAMU (Tergugat I) tersebut harus dianggap tidak sah dan cacat hukum karena diterbitkan bukan atas nama pemilik yang sah ;

bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah tanah sengketa tersebut secara baik-baik sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi para Tergugat in casu Tergugat tidak pernah mengindahkannya, maka Penggugat akhirnya mengajukan masalah ini ke Pengadilan supaya dapat diselesaikan secara hukum ;

bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat supaya tanah sengketa tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain (pihak ketiga), wajar apabila Penggugat memohon agar atas tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Kampung

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1275 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangrangaji, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng (dahulu Kampung Balangkabbong) dengan nomor persil 23 dan nomor kahir 261 CI, seluas ± 99 are (9.900 m²), dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat : Tanah TAIBU bin SAIN dan Tanah SAMSUDDIN bin PAMA;
- Timur : Tanah MUSU dan Tanah YEDA;
- Selatan : Tanah MUSU;
- Utara : Tanah ABD. WAHAB bin PAMA;

adalah milik Penggugat, yang merupakan pemberian dari ayah Penggugat, yaitu PAMA bin MANGULA;

3. Menyatakan oleh karena itu tindakan Tergugat I yang telah menguasai, mensertifikatkan sebagian tanah sengketa (± 30 are) dan memberikan sebagian lagi dari tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pula tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menerima pemberian Tergugat I atas sebagian dari tanah sengketa dan menguasainya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat yang terbit atas sebagian tanah sengketa (± 30 are) atas nama H. SALAMU (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;
7. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan menaati putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

AT AU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng menyatakan sangat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban turut Tergugat

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1275 K/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum turut Tergugat ;

2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan putusan-putusan tersebut dibawah sebagai berikut ;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492. K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1979, Menegaskan gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1343.K/Sip/1975 tanggal 2 Nopember 1979 "Menyebutkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi syarat formal."

Dengan tidak menguraikan secara jelas obyek-obyek sengketa seperti tanggal dan Nomor sertifikat) tanggal dan Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi) serta luas yang pasti, nama pemegang hak dan Letak obyek sertifikat, sehingga dengan tidak menguraikannya hal-hal tersebut diatas, menurut hukum harus ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, setidaknya pula menjelaskan secara transparan identitas Penggugat khususnya umur karena berkaitan dengan pernyataan Penggugat pada halaman 2 (dua) tentang penguasaan tanah sengketa tahun 1953, sewaktu tanah dst.....

3. Bahwa alasan Penggugat pada halaman 2 (dua) menyebutkan pada tahun 1994 pada pengukuran tanah dari Kantor Agraria (Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) dalam rangka Proyek Nasional Agraria (PRONA), dimana tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah yang pada waktu itu dst

Adalah suatu alasan dan/atau gugatan yang kadaluwarsa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2 menyebutkan" Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut.

4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana telah ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1967 menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak dimana terbukti orang tua Tergugat I telah menguasai sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluan dan digarap secara berkesinambungan sampai sekarang.

5. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menguraikan secara jelas obyek sengketa sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492.Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyebutkan "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan"

- Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini ;
- Menyatakan sertifikat yang terbit atas sebagian tanah sengketa (\pm 30 are) atas nama H. Salamu (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik secara melawan hukum karena tidak meneliti secara cermat ;

6. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum berdasarkan Hukum Acara dan Yurisprudensi sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979 menyebutkan "Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri".

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas turut Tergugat tidak dapat disatukan dengan Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantaeng, telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 10/PDT.G/2004/PN.BTG tanggal 19 Oktober 2004, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi turut Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1275 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar dengan putusan No. 90/PDT/2005/PT.MKS tanggal 12 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.G/2005/PN.Bantaeng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Desember 2005 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 11 Januari 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 24 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan Hukum dalam memeriksa dan mengadili serta mengutus perkara ini.

Dikatakan demikian oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) di dalam gugatannya secara Hukum sudah terbukti adanya berdasarkan bukti-bukti surat (P1-P7) dan keterangan saksi (Bulu Bin Bombong, Juma Bin Tendeng, Jumasia Binti Buki). Akan tetapi terhadap alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) tersebut, *Judex Facti* tidak teliti dan cermat didalam melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti dimaksud.

Disamping itu dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) tersebut dapat disusun suatu persangkaan yang menunjukkan bahwa

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1275 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut adalah milik/ kepunyaan Penggugat (Pemohon Kasasi).

Dari alasan inilah sehingga dikatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

Dikatakan demikian oleh karena Pengadilan Tinggi Makassar kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) mengenai bukti surat (P1-P7) yang dinilai sebagai bukti pembayaran saja, padahal bukti surat (P1-P7) tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi), bukti mana secara hukum menunjukkan kepemilikan atas objek sengketa tersebut.

Atas alasan itulah sehingga dikatakan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Putusan semacam ini menurut hukum harus dibatalkan.

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan. Sebab putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) mengenai alasan-alasan/ keberatan-keberatan Pembanding (Pemohon Kasasi) di dalam memori bandingnya. Hal ini dapat dilihat dimana *Judex Facti* langsung saja mengambil alih alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Padahal apabila diteliti secara saksama alasan-alasan/keberatan-keberatan Pembanding didalam memori bandingnya tersebut terdapat hal-hal baru yang tertuang didalamnya. Untuk lebih jelasnya dimohon kepada Majelis Hakim Agung memeriksa dan meneliti memori banding Pembanding (Pemohon Kasasi) sebagaimana dimaksud.

Oleh karena terdapat hal-hal baru didalam memori banding sebagaimana dimaksud, maka pertimbangan *Judex Facti* yang langsung mengambil alih alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya, menunjukkan bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) mengenai alasan-alasan/keberatan-keberatan Pembanding (Pemohon Kasasi).

KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa oleh karena alasan-alasan/keberatan-keberatan Pembanding

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1275 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon Kasasi) didalam memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar, maka pada kesempatan ini dimohon perhatian Majelis Hakim Agung kiranya segala apa yang termuat didalam memori banding Pembanding (Pemohon Kasasi) tersebut dipandang terulang kembali dan dijadikan keberatan kasasi yang akan diperiksa dan diadili serta diberikan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Alasan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan :

"Apabila dikehendaki alasan-alasan banding boleh dimasukkan ke dalam risalah kasasi"

KEBERATAN KELIMA :

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan Hukum dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima", bukannya "Menolak gugatan Penggugat" .

Dikatakan demikian oleh karena dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti* terdapat perbedaan batas-batas dan masih adanya pihak didalam lokasi tanah sengketa yang tidak dimasukkan sebagai pihak yang diikutkan dalam perkara ini.

Atas fakta dan alasan itulah sehingga dikatakan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Putusan semacam ini menurut Hukum harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yang dinilainya telah benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1275 K/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : M. GALI Alias M. GALIB bin PAMA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : M. GALI Alias M. GALIB bin PAMA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2008 oleh Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH., dan Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Muhammad Taufik, SH.,MH

ttd./Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH

K e t u a :

ttd./

Atja Sondjaja, SH

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1275 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

Jumlah... Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Nani Indrawati, SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH

NIP. 040.030.169.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1275 K/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)